



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELLONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MIFTAH BIN HASAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Asir-asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Pemohon I;

HAWIYATUN BINTI JAINUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mulo Jadi, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anisa Putri Binti Miftah, Nik1117076502060005, tempat /tgl

Halaman 1 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str



lahir di Takengon, 25 Februari 2006 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Tempat Kediaman di Dusun Mulo Jadi, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Hendak menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya bernama Reza Sahfitra Bin Muslim, Nik 1104110107940015, tempat /tgl lahir Jakarta, 05 Mei 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat Kediaman di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah Nomor: B-215/KUA.01.19/6/PW.00/10/2024, tanggal 04 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 5 bulan yang lalu, sehingga para Pemohon merasa khawatir akan terjadi perbuatan pergaulan bebas yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus jejak sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai seorang Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

*Halaman 2 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Anisa Putri Binti Miftah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Reza Sahfitra Bin Muslim;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara secara eletronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan pokok perkara

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Hakim pemeriksa perkara berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang pernikahan dini dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab orang tua terhadap anak-anak yang menikah di bawah umur berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str



supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah mantan suami istri dan telah bercerai;
2. Bahwa Anisa Putri adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan hendak menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan baik lahir maupun batin untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memang sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan takut terjerumus serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memang mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan benar ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami anak Pemohon I dan Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

*Halaman 4 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



10. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena takut jauh terjerumus dalam kemaksiatan;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya *relevan*/sesuai dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11177070404180001, atas nama Muhammad Solli Rofik, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104120910740001 nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117076501850001 nama anak Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117076502060005, nama anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Anisa Putri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.4

*Halaman 5 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104110107940015, nama calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Reza Sahfitra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-13072011-0009, atas Nama Anisa Putri, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-215/KUA.01.19/6/PW.00/10/2024, tanggal 04 Oktober 2024, atas Nama Anisa Putri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas Nama Anisa Putri Nomor HPP/26/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024, atas Nama Anisa Putri, dikeluarkan Psikolog Pemerintah Kabupaten Bener Meriah UPTD Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan dari Dinas Sosial atas Nama Anisa Putri Nomor 460/459/2024, tanggal 22 Oktober 2024, atas Nama Anisa Putri, dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan dari Kesehatan atas Nama Anisa Putri Nomor 440/3497/2024, tanggal 28 Oktober 2024, atas Nama Anisa Putri, dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

*Halaman 6 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
Pemeriksa Perkara diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga
mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ismail bin Abd.Rasid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampung Jelobok,
Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II memang tidak sekolah lagi dan sudah membantu pekerjaan rumah tangga di kediaman orang tuanya;
- Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan atau halangan syara' yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon memiliki penghasilan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dari pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga bertanggungjawab terkait pasca pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya baik mengenai finansial keduanya ataupun dalam mendidik keduanya.

2. Ramadan bin Safaruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jelobok,

*Halaman 7 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
 - Anak Pemohon I dan Pemohon II memang tidak sekolah lagi dan sudah bekerja mencari nafkah;
 - Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya;
 - Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan atau halangan syara' yang menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon memiliki penghasilan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dari pekerjaannya sebagai petani
 - Bahwa pihak keluarga bertanggungjawab terkait pasca pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya baik mengenai finansial keduanya ataupun dalam mendidik keduanya
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 8 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anisa Putri binti Miftah, umur 18 tahun 8 bulan dengan seorang laki-laki bernama Reza Sahfitra bin Muslim, umur 30 tahun, karena hubungan keduanya sangat erat, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Permata menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan *Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan*

Halaman 9 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait mengenai efek negatif pernikahan di bawah umur, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait tetap dengan permohonan dan keinginannya untuk melanjutkan pernikahan ini dan telah siap dengan segala resiko akibat pernikahan ini di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dikehendaki Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak terkait telah yakin dengan niat mereka melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti

*Halaman 10 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti di persidangan, dinyatakan terbukti bahwa Anisa Putri binti Miftah adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan masih berusia 18 tahun 8 bulan dan masih di bawah umur, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya telah menolak menikahkan anak yang masih belum cukup umur sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para Pemohon juga telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan UPTD PPA bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dinikah dengan syarat yang telah terlampir dalam rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Ismail bin Abd.Rasid dan Ramadan bin Safaruddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anisa Putri binti Miftah, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reza Sahfitra bin Muslim, berumur 30 tahun tahun;

Halaman 11 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str



3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin menikah karena takut melakukan perbuatan yang jauh dari norma agama;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya perjaka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Permata menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 8 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

*Halaman 12 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 8 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang cakap untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah sangat dekat, dan pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara fisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka Hakim berpendapat dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-Dzari`ah* (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), maka Hakim mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anisa Putri binti Miftah menikah dengan Reza Sahfitra bin Muslim dan ini adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga berpendapat dengan mengambil alih salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), dalam hal ini *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri) yang digunakan Hakim bertujuan agar anak Pemohon tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinahan, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya Pemohon I dan

Halaman 13 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str



Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama Anisa Putri binti Miftah ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Nur ayat 32, sebagai berikut:

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui* (QS, An-Nur: 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam Kitab Mughni Muhtaj, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: *Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqh dalam kitab al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الاصل في المنافع الاذن في المضار المنع

Artinya: *Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan*.

Hakim berpendapat ke-*mashlahat*-an menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan pria bernama Reza Sahfitra, umur 30 tahun adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan

Halaman 14 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str



Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anisa Putri binti Miftah untuk menikah dengan seorang pria bernama Reza Sahfitra bin Muslim;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anisa Putri binti Miftah, 18 tahun 8 bulan tahun, untuk melaksanakan pernikahan dengan pria bernama Reza Sahfitra bin Muslim, umur 30 tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh SUKNA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

*Halaman 15 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str*



SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp
30.000,00	
-	Biaya Proses: Rp
75.000,00	
-	PNBP Panggilan Pertama
para Pemohon	: Rp 20.000,00
-	Redaksi : Rp
10.000,00	
-	Meterai : Rp
<u>10.000,00</u>	
-	J u m l a h : Rp
125.000,00	

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Str